



PUTUSAN

Nomor 451/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Ratu Prabu Energu Tbk, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Burhanudin Bur Maras selaku Direktur Perseroan, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT. Arona Binasejati Tbk Nomor : 37 tertanggal 04 – 07 – 2008 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris,SH,SE ,MK, Notaris di Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta yang dirubah menjadi PT. Ratu Prabu Energi Tbk dan beralamat di : Gedung Ratu Prabu 1,Lt.10, Jl. TB. Simatupang Kav.20, Cilandak, Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta. 12560.

Dalam hal ini diwakili kuasanya Agung Wiranta,SH,MH dan Purnomo Ratman,SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “AGUNG WIRANTA,SH,MH & Partners, beralamat di Gedung Menara 165 lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N ;

1. Tuan DEREK PRABU MARAS, beralamat di Bukit Golf Utama PD 26, Rt.012/ Rw.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
Sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. PT. PRIMA LINTAS KHATULISTIWA, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan MUHAMAD DESRIL, selaku Direktur Perseroan, beralamat di JL. Sultan Iskandar Muda No.9, Rt.5 / Rw. 3, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta, diwakili kuasanya Grace Elisabeth, SH.,M.Kn., dk., Advokat pada Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan, Jalan Martimbang II No.

Halaman 1 dari 6 hal. Nomor 451/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Nopember 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. PT. RAYA KENCANA MAS , yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan ABDUL BASIT , selaku Direktur Perseroan , beralamat di Ruko Taman Palem Lestari Blok D 10 No.27, Lantai 3, Rt.010, Rw.015, Kelurahan Cengkareng Barat , Kec. Cengkareng , Kota Administrasi Jakarta Barat , Prop. DKI Jakarta, diwakili kuasanya Grace Elisabeth, SH.,M.Kn., dk., Advokat pada Kantor Advokat Grace Elisabeth & Rekan, Jalan Martimbang II No. 6 Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Nopember 2022, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. YASMAN,SH, MKn, Notaris / PPAT , beralamat di Jl. Ir.H. Juanda No.36 D , Ciputat , Tangerang Selatan , Tangerang , Prop. Banten, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
5. PT. RATU PRABU TIGA , Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No.1 tetanggal 7 Nopember 2014 , beralamat di Gedung Ratu Prabu 1,lantai 9, Jl. TB. Simatupang , Kav.20, Cilandak , Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/PDT/2023/ PT DKI tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/PDT/2023/PT DKI tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Nomor 451/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 768/Pdt.G/2021/ PN.JKT.SEL
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp. 3.812.000,00 (tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2022, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Nopember 2022;
2. Terbanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 25 Nopember 2022;
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Pebruari 2023;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2022;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Nopember 2022;
3. Terbanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 25 Nopember 2022;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Pebruari 2023;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Nopember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 6 hal. Nomor 451/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili Kembali perkara tersebut apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 2022, serta meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan obyek permasalahan perkara yang digugat Penggugat yang dibeli Tergugat II dan III sebagai Pelunasan PT. LEKOM MARAS kepada Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang PKPU merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, supaya pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata Jo. Pasal 136 HIR, Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Nomor 451/PDT/2023/PT DKI



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh **Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H** dan **Ewit Soetriadi, SH.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. Suyatno, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H

Ewit Soetriadi, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H, M.H

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 6 hal. Nomor 451/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Nomor 451/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)